

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah setiap manusia mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.² Pernikahan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang, untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi lainnya. Pernikahan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan.³ Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna, Al-qur'an telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Pada hakikatnya, dalam melaksanakan perkawinan, umat Islam harus melaksanakan akad nikah. Akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antar suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara suami dan istri, kasih-mengasihi, akan

² Mohamad isro'i, "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)", Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), 1.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan. Akad nikah ini penting untuk dilakukan karena termasuk salah satu bagian penting dalam rukun perkawinan.

Dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴ Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.⁵

Secara sederhana, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan intim) dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.⁶ Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah dari perkawinan tersebut. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam khususnya di Jawa masih sangat kental dengan budaya dan norma-norma setempat, meskipun norma-norma tersebut kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dalam hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 14.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2015),12

⁶ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat* (Buku I), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, misalnya dalam sebuah perkawinan terdapat larangan adat kawin.

Perpaduan Islam dengan unsur budaya ini banyak melahirkan problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu menjawab problema-problema tersebut yakni ilmu fikih. Fikih atau hukum Islam yang berasal dari kata “*faqih* *yafqahu-faqihan*” yang artinya mengerti atau paham berarti juga paham secara mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang mempelajari macam-macam syariah atau hukum Islam berdasarkan Al-qur’an, hadits, ijma’ maupun qiyas.⁷ Sedangkan ushul fikih adalah sekumpulan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci.⁸ Upacara pernikahan dalam pernikahan adat Jawa merupakan suatu tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks. Didalamnya terdapat unsur-unsur simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal itu diwariskan secara turun temurun sampai generasi sekarang. Dalam perkembangannya dan bergantinya zaman, seiring masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung adat pernikahan Jawa tersebut telah mengalami perubahan yaitu antara adat ajaran asli dengan ajaran syari’at agama Islam yang dalam hal ini lewat perantara wali songo yang merupakan pendatang.⁹

⁷ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqh I dan II*, (Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017), 71.

⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 3.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 34.

Masyarakat di Desa Dero Kabupaten Ngawi masih memiliki kepercayaan mengenai larangan pernikahan *Mbarep telon*. Warga setempat masih takut untuk mengadakan nikah *mbarep telon*, karena nikah *mbarep telon* tersebut dipercaya sebagai pernikahan yang akan mendatangkan *cilaka* atau *balak*. Adat larangan nikah *mbarep telon* sudah menjadi pantangan dalam pernikahan di Desa Dero. Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun nikah tersebut yaitu adanya mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. Adapun syarat-syarat nikah yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh para saksi. Dalam hal ini *al- 'urf* hadir dalam menjawab problem-problem yang muncul dalam masyarakat. *'Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.

'Urf terbagi menjadi dua yakni *'urf* shahih yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *'urf* fasid yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Problematika adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada konsep *'urf* yang ada berbeda dengan konsep *'urf* yang ada dalam hukum Islam seperti yang terjadi dalam adat larangan perkawinan *mbarep telon* Di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti menemukan bahwa adat larangan nikah *mbarep telon* masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian

dengan judul “TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH *MBAREP TELON* DI DESA DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktek larangan nikah pada pasangan *mbarep telon* di Ds. Dero Kec. Bringin Kab. Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada pasangan *mbarep telon* di Ds. Dero Kec. Beringin Kab. Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap praktek larangan nikah pada pasangan *mbarep telon* di Ds. Dero Kec. Bringin Kab. Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada pasangan *mbarep telon* di Ds. Dero Kec. Beringin Kab. Ngawi.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diketahui adanya permasalahan dan latar belakang masalah maka dibutuhkan penelitian yang bermanfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dengan tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Agar dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi, dan pengalaman mengenai adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adat larangan menikah Pada pasangan mbarep telon terhadap 'urf yang telah ada.
- b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan larangan melaksanakan perkawinan.

E. Definisi Operasional

Mbarep telon adalah sebuah istilah yang digunakan masyarakat Jawa kuno untuk pasangan menikah yang mana kedua mempelai merupakan anak pertama dan salah satu dari kedua orang tua mempelai merupakan anak pertama juga. Entah itu dari orang tua keluarga mempelai wanita ataupun mempelai laki-laki. Dalam istilah Jawa dan kepercayaan orang Jawa kuno pasangan *mbarep telon* adalah pasangan yang anak pertamanya ada tiga orang dan berkumpul menjadi sebuah ikatan pernikahan, hal tersebut diistilahkan seperti halnya tiga tali kain kafan yang berjajar. Maka dari itu dalam masalah ini nenek moyang kita sangat memegang teguh dan meyakini kepercayaan itu

menjadi sebuah adat yang sangat di yakini oleh sebagian orang, bahwasannya pernikahan *mbarep telon* merupakan sebuah simbol kematian, yang mana menurut kepercayaan orang Jawa kuno apabila ada pasangan *mbarep telon* yang memaksa melangsungkan pernikahan, salah satu dari ketiga orang yang notabennya anak pertama akan menemui ajal. Maka dari itu dalam tradisi Jawa pernikahan pasangan *mbarep telon* merupakan pernikahan yang sangat di hindari.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi karya Afifatus Sholihah tahun 2008 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan *Mbarep Telon* di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa alasan dipertahankannya adat larangan perkawinan *Barep Telon* tidak memenuhi syarat diterimanya '*urf*' sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan alasan yang diutarakan oleh masyarakat masih sebatas prasangka yang masih sulit diterima oleh akal sehat dan belum tentu kebenarannya. Sehingga, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat '*urf*' tersebut, menjadikan adat ini masuk ke dalam adat yang tertolak '*urf*' fasid.

Kedua, skripsi karya Aneka Tri Puji Lestari dengan Judul "Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Larangan nikah Pada *Bulan Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo", dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap 8 dasar larangan menikah pada bulan *Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan *Selo* di Desa

Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih mempercayai adanya mitos sampai sekarang. Adapun dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan sel *Bulan Selo* diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada *Bulan Selo* ini. Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada bulan selo termasuk 'urf shahih.¹⁰ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis Aneka Tri puji Lestari membahas tentang larangan menikah pada bulan selo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai larangan nikah *mbarep telon*.

Ketiga, jurnal karya Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi dengan judul “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat *Mirah* Dan *Golan*”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat *Mirah* dan *Golan* merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah jurnal karya Ferry

¹⁰ Aneka Tri Puji Lestari, *Tinjauan Al-'Urf Terhadap Adat Larangan nikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi meneliti dari aspek hukum adat sedangkan penelitian ini dari aspek hukum Islam yaitu *al- 'urf*.¹¹

Keempat, skripsi karya Lailatul Maftuah dengan judul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa KarangAgung Glagah Lamongan”, rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjudohan di desa Karangagung Glagah Lamongan dan Bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjudohan di desa Karangagung Glagah Lamongan. Hasil penelitian ini adalah dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di desa Karangagung Glagah Lamongan adalah alasan Kekurang Sempurnaan Kegiatan Perkawinan, alasan panggilan adat, alasan Kewajiban dan Pertimbangan Neptu, alasan Keselamatan, alasan Peristiwa yang Pernah Terjadi, alasan Sekedar Mengikuti, alasan pelestarian kegenerasi. Faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan adalah factor pengalaman terdahulu. Perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di desa Karangagung meliputi: perhitungan perjudohan, penentuan hari baik dalam pelaksanaan perkawinan, meramalkan letak rumah kedua calon pengantin, dan penyelesaian masalah.¹² Perbedaan skripsi ini adalah skripsi karya Lailatul Maftuah membahas tentang pendapat

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi, “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2020), 247.

¹² Lailatul Maftuah, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa KarangAgung Glagah Lamongan*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

masyarakat serta pendapat para ulama berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu membahas dari segi *al- 'urf*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi hal-hal mengenai pernikahan dan teori *al- 'Urf* seperti pengertian pernikahan dan *al- 'Urf*, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, macam-macam *al- 'Urf*, dasar hukum, dan kehujjahan *al- 'Urf*.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, deskriptif mengenai kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan nikah mbarep telon di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan nikah mbarep telon ditinjau dari *al- 'Urf*, di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

BAB V : Dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.